



BUPATI LAMPUNG LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARADAN PIHAK LAIN.

pBAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dan/atau melaksanakan penugasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
9. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai selain Pegawai ASN yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
10. Pihak lain adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengurus Lembaga/Organisasi dan Pihak Lainnya yang dipandang perlu melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
12. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten Lampung Timur ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor pelaksana perjalanan dinas (SKPD/Unit SKPD).
15. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas APBD.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
24. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD/Unit Kerja SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekanisme pembayaran langsung.
27. Standar Harga Satuan Biaya adalah Standar Harga Satuan Biaya termasuk di dalamnya Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran SKPD dan sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran SKPD didasarkan atas bukti pertanggung jawaban yang sah (at cost/biaya riil).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD/Unit Kerja SKPD;
- c. Efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas biasa yaitu perjalanan dinas jabatan melewati batas kabupaten dan perjalanan dinas pindah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Perjalanan dinas tetap yaitu perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan

masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya.

- c. Perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas didalam wilayah kabupaten bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
 - d. Perjalanan dinas paket meeting dalam kota yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selaku penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selaku penyelenggara maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selaku penyelenggara di dalam wilayah Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta;
 - e. Perjalanan dinas paket meeting luar kota yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, serta dilaksanakan diluar wilayah Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta;
- (3) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan diluar negeri.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai ASN;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja SKPD ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Pejabat Eselon III kebawah atau yang disetarakan, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD.
- (3) Dalam hal pejabat penerbit surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada di tempat kedudukan, maka kewenangan penerbitan surat tugas dapat dilaksanakan oleh pejabat setingkat dibawahnya.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas;
 - e. Maksud pelaksanaan tugas; dan
 - f. Dasar penugasan
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berasal dari luar SKPD/Unit Kerja SKPD, surat tugas diterbitkan oleh penerbit surat tugas pada SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bentuk formulir surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang negara.
- (2) Bentuk formulir surat tugas yang diterbitkan oleh Pimpinan DPRD menggunakan Kop Naskah Dinas DPRD.
- (3) Bentuk formulir surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja SKPD atau atas nama Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja SKPD menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD/Unit Kerja SKPD terkait.
- (4) Bentuk formulir surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Dalam penerbitan SPD harus mencantumkan pembebanan anggaran pada SKPD/Unit Kerja SKPD dan akun/kode rekening yang berkenaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya dengan beban biaya oleh SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara.
- (2) Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk formulir SPD menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara.
- (4) SPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Uang representasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya transportasi;
 - e. Biaya sewa kendaraan;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Uang saku;
 - b. Uang transport lokal; dan

c. Uang makan

- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan transport lokal.
- (4) Pembayaran uang harian mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas.
- (5) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas, dan/atau dibuktikan dengan tanggal yang tertera dalam tiket dan/atau boarding pass.
- (6) Uang harian perjalanan dinas jabatan dalam rangka penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h dibayarkan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (7) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diberikan pengganti atas pengeluaran tambahandalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRDdalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Byang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dengan membuat surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya

sebagaimana format pada Lampiran I D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan dalam hal :
 - a. Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan
 - c. Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (4) Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya dengan penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara tidak diberikan biaya penginapan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku pertanggungjawaban secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar dan/atau kewajaran, dengan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD serta akuntabilitas.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari :
 - a. Biaya tiket;
 - b. Biaya taksi;
 - c. Biaya penggantian BBM;
 - d. Biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.
- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian tiket pesawat, kapal laut atau moda transportasi lain pergi pulang dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun keberangkatan ke bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun tujuan.
- (3) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil), sehingga dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket yang sudah ditetapkan dalam Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar dan/atau kewajaran, dengan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD serta akuntabilitas.

- (5) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas kelas bisnis.
- (6) Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dari :
 - a. Kedatangan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (8) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (9) Biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil), sehingga dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya yang sudah ditetapkan Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (10) Biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar dan/atau kewajaran, dengan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD serta akuntabilitas.
- (11) Biaya penggantian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas jabatan apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yaitu berupa biaya

- BBM ditambah biaya penyeberangan dan biaya tol dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (12) Sebagai acuan perkiraan penggantian biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut :
- a. kendaraan roda 4 < 1700 CC perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 8 Km;
 - b. kendaraan roda 4 > 1700 CC perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 7 Km;
 - c. kendaraan roda 6 untuk truck dan bus perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 5 Km;
 - d. kendaraan Bupati/Wakil Bupati perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 5 Km.
- BBM yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (13) Biaya penggantian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).

Pasal 15

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rangka perjalanan dinas jabatan keluar wilayah Kabupaten sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta ditambah biaya penyeberangan dan biaya tol.
- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).

Pasal 16

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam bentuk check list sebagaimana tercantum dalam Lampiran I E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan kepada pelaksana SPD dengan mengajukan permohonan kepada PPK.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Lama pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan konsultasi ke instansi vertikal dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke instansi terkait pada daerah lain dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari;
 - c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang didasari atas undangan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Tambahan uang harian juga dapat diberikan dalam hal pelaksana perjalanan dinas sakit pada saat melaksanakan perjalanan dinas di tempat tujuan atau tempat bertolak dan diharuskan dirawat inap di rumah sakit tempat tujuan atau tempat bertolak berdasarkan Surat Keterangan Dokter dan/atau biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPJS.
- (4) Pemberian tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari dengan mempertimbangkan kondisi dan risiko yang dapat terjadi apabila pelaksana perjalanan dinas dipaksakan kembali ke tempat kedudukan.
- (5) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tambahan uang harian dan/atau biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat keterangan dokter;
 - b. Kartu medis/catatan rekam medis/medical record; dan/atau
 - c. Kuitansi pembelian obat diluar tanggungan BPJS.
- (7) Berdasarkan dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPS pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD berkenaan.

- (8) Tambahan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e sampai huruf i.
- (9) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPD, pelaksanaan perjalanan dinas harus mengembalikan apabila terdapat kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterima kepada PPK.

Pasal 19

Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas;
 - b. Fotokopi SPPD;
 - c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dilakukan melalui :
 - a. Perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu; atau
 - c. Pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan/atau perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

- (6) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (7) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Penyedia Jasa/Pihak Ketiga, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran atau Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (3) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas dalam negeri yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas dalam negeri tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PPK/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (7) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/ganti uang atau langsung (LS).

Pasal 23

Tatacara pengajuan tagihan kepada PPK, penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah membayar oleh PA/KPA, dan penerbitan surat perintah pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa

Bendahara Umum Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bukan karena kesalahan pelaksana perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dalam negeri dari Pejabat Pemberi Tugas, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dalam negeri dan petunjuk pengisian surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dalam negeri, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (4) Bukan karena kesalahan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dikarenakan sakit.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I J yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. Surat keterangan dari hotel atau tempat penginapan lainnya bagi pelaksana perjalanan dinas dalam hal fasilitas kamar melampaui standar biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pada hotel atau tempat penginapan dikarenakan fasilitas kamar yang sesuai tingkatan sudah tidak tersedia; dan
 - i. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Daftar pengeluaran riil sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah daftar pengeluaran riil yang dilampirkan dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sesuai format sebagaimana Lampiran I K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di

- tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum yang besarnya dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar dan/atau kewajaran, dengan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD serta akuntabilitas, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IL yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I M yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 26

- (1) PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
- (3) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam kuitansi tanda terima pembayaran perjalanan dinas lumpsum.
- (4) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP/Tambahan UP atau bukti pengesahan surat permintaan membayar/surat permintaan pencairan dana untuk pembayaran langsung (LS) perjalanan dinas.

Pasal 27

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam negeri rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

- (2) Pihak yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), dan/atau menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 29

Tata cara perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pengawasan penerbitan surat tugas; dan
 - b. Pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pegawai Non ASN dan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah disetarakan dengan Pegawai ASN golongan II.

Pasal 32

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri berlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu ke tempat kedudukan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd.

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

MOCH. JUSUF

Salinan sesuai dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,

I KETUT BUDIASE, SH

Pembina Tk. I
NIP. 19660320 200003 1 001

**D. FORMAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS HOTEL
ATAU TEMPAT PENGINAPAN LAINNYA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini , kami :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Nomor Surat Tugas :tanggal

Menyatakan bahwa :

1. Kami benar-benar melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya.
2. Menggunakan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sukadana,

Kami yang menyatakan,

.....

F. FORMAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal
..... atas nama dengan ini kami
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

.....
.....
sehingga terjadiperpanjangantugas (.....) hari yang
disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPD yaitudikarenakan
.....

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana,

Yang menerangkan
Pejabat Pemberi Tugas,

.....

G. FORMAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS

KOP NASKAH DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS**

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dibatalakan atau tidak dapat
dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang
sangat mendesak/penting yang tidak dapat ditunda yaitu.....
.....
atau yang bersangkutan sakit.

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh yang lain.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari ternyata Surat
Pernyataan ini tidak benar,
saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Sukadana,
Yang membuat pernyataan
Pejabat Pemberi Tugas,

.....

L. FORMAT KUITANSI

KOP NASKAH DINAS

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang : Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian :

- 1. Uang harian : Rp.
- 2. Biaya transportasi : Rp.
- 3. Biaya penginapan : Rp.
- 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.
- 5. Biaya taksi : Rp.

.....,20..

Penerima

Materai
Rp. 10.000

.....

Menyetujui
PA/KPA

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

.....
NIP.

.....
NIP.

M. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP NASKAH DINAS

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PEMIMPIN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwasaya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwasaya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberitugasan dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwasaya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....
Pelaksana Perjalanan Dinas

*Materai
Rp. 10.000*

Salinan sesuai dengan Aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG TIMUR,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd.

M. DAWAM RAHARDJO

I KETUT BUDIASE, SH

Pembina Tk. I
NIP. 19660320 200003 1 001

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP NASKAH DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

:.....

NIP

:.....

Jabatan

:.....

Menyatakan dengan sesungguhnya,

bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan

Surat

Tugas Nomor:..... tanggal..... dan

SPD

Nomor..... tanggal..... atas nama :

Nama

:.....

NIP

:.....

Jabatan

:.....

Satker

:.....

Dibatalakan sesuai dengan

Surat

Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor..... ta

nggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut,

biaya

transport

berupa..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban

DPA tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/ seluruhnya)

sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada

DPA

Nomor:..... tanggal.....

SKPD/UNIT

KERJA

SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

I. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

**LAPORAN PERJALANAN DINAS
TENTANG**

.....

I. Pendahuluan

A. Landasan Hukum

.....

B. Maksud dan Tujuan

.....

II. Kegiatan yang dilaksanakan

.....

III. Penutup

.....

Dibuat di
pada tanggal.....

Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

A. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BIASA LUAR KOTA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	ORANG/HARI	360.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/HARI	370.000
3	RIAU	ORANG/HARI	370.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/HARI	370.000
5	JAMBI	ORANG/HARI	370.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/HARI	380.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/HARI	380.000
8	LAMPUNG	ORANG/HARI	380.000
9	BENGKULU	ORANG/HARI	380.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/HARI	410.000
11	BANTEN	ORANG/HARI	370.000
12	JAWA BARAT	ORANG/HARI	430.000
13	DKI JAKARTA	ORANG/HARI	530.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/HARI	370.000
15	D.I. YOGYAKARTA	ORANG/HARI	420.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/HARI	410.000
17	BALI	ORANG/HARI	480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/HARI	440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/HARI	430.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/HARI	380.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/HARI	360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/HARI	380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/HARI	430.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/HARI	430.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/HARI	370.000
26	GORONTALO	ORANG/HARI	370.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/HARI	410.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/HARI	430.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/HARI	370.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/HARI	380.000
31	MALUKU	ORANG/HARI	380.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/HARI	430.000
33	PAPUA	ORANG/HARI	580.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/HARI	480.000

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BIASA DALAM KOTA LEBIH DARI DELAPAN 8 (DELAPAN) JAM

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
1	LABUHAN RATU	ORANG/HARI	150.000
2	WAY JEPARA	ORANG/HARI	150.000
3	BRAJA SELEBAH	ORANG/HARI	150.000
4	MATARAM BARU	ORANG/HARI	150.000

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
5	BANDAR SRIBHAWONO	ORANG/HARI	150.000
6	LABUHAN MARINGGAI	ORANG/HARI	150.000
7	PASIR SAKTI	ORANG/HARI	150.000
8	JABUNG	ORANG/HARI	150.000
9	WAWAY KARYA	ORANG/HARI	150.000
10	GUNUNG PELINDUNG	ORANG/HARI	150.000
11	MELINTING	ORANG/HARI	150.000
12	BUMI AGUNG	ORANG/HARI	150.000
13	MARGA TIGA	ORANG/HARI	150.000
14	SEKAMPUNG UDIK	ORANG/HARI	150.000
15	MARGA SEKAMPUNG	ORANG/HARI	150.000
16	PURBOLINGGO	ORANG/HARI	150.000
17	WAY BUNGUR	ORANG/HARI	150.000
18	RAMAN UTARA	ORANG/HARI	150.000
19	SEKAMPUNG	ORANG/HARI	150.000
20	BATANGHARI	ORANG/HARI	150.000
21	METRO KIBANG	ORANG/HARI	150.000
22	BATANGHARI NUBAN	ORANG/HARI	150.000
23	PEKALONGAN	ORANG/HARI	150.000
24	SUKADANA	ORANG/HARI	150.000

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS MEETING DALAM KOTA DAN LUAR KOTA

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DALAM KOTA/LUAR KOTA	FULLDAY/HALFDAY DALAM KOTA	RESIDENCE DALAM KOTA
1	ACEH	ORANG/HARI	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	ORANG/HARI	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/HARI	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/HARI	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	ORANG/HARI	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	ORANG/HARI	150.000	105.000	150.000
13	DKI JAKARTA	ORANG/HARI	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	ORANG/HARI	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/HARI	140.000	100.000	140.000
17	BALI	ORANG/HARI	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/HARI	15.000	105.000	150.000

21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/HARI	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/HARI	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/HARI	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/HARI	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/HARI	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	ORANG/HARI	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/HARI	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	ORANG/HARI	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/HARI	160.000	115.000	160.000

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DIKLAT DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	ORANG/HARI	110.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/HARI	110.000
3	RIAU	ORANG/HARI	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/HARI	110.000
5	JAMBI	ORANG/HARI	110.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/HARI	110.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/HARI	110.000
8	LAMPUNG	ORANG/HARI	110.000
9	BENGKULU	ORANG/HARI	110.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/HARI	120.000
11	BANTEN	ORANG/HARI	110.000
12	JAWA BARAT	ORANG/HARI	130.000
13	DKI JAKARTA	ORANG/HARI	160.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/HARI	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	ORANG/HARI	130.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/HARI	120.000
17	BALI	ORANG/HARI	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/HARI	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/HARI	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/HARI	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/HARI	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/HARI	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/HARI	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/HARI	130.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/HARI	110.000
26	GORONTALO	ORANG/HARI	110.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/HARI	120.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/HARI	130.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/HARI	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/HARI	110.000
31	MALUKU	ORANG/HARI	110.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/HARI	130.000
33	PAPUA	ORANG/HARI	170.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/HARI	140.000

5. UANG TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
1	LABUHAN RATU	ORANG/KALI	75.000
2	WAY JEPARA	ORANG/KALI	75.000
3	BRAJA SELEBAH	ORANG/KALI	75.000
4	MATARAM BARU	ORANG/KALI	75.000
5	BANDAR SRIBHAWONO	ORANG/KALI	75.000
6	LABUHAN MARINGGAI	ORANG/KALI	75.000
7	PASIR SAKTI	ORANG/KALI	75.000
8	JABUNG	ORANG/KALI	75.000
9	WAWAY KARYA	ORANG/KALI	75.000
10	GUNUNG PELINDUNG	ORANG/KALI	75.000
11	MELINTING	ORANG/KALI	75.000
12	BUMI AGUNG	ORANG/KALI	75.000
13	MARGA TIGA	ORANG/KALI	75.000
14	SEKAMPUNG UDIK	ORANG/KALI	75.000
15	MARGA SEKAMPUNG	ORANG/KALI	75.000
16	PURBOLINGGO	ORANG/KALI	75.000
17	WAY BUNGUR	ORANG/KALI	75.000
18	RAMAN UTARA	ORANG/KALI	75.000
19	SEKAMPUNG	ORANG/KALI	75.000

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
20	BATANGHARI	ORANG/KALI	75.000
21	METRO KIBANG	ORANG/KALI	75.000
22	BATANGHARI NUBAN	ORANG/KALI	75.000
23	PEKALONGAN	ORANG/KALI	75.000
24	SUKADANA	ORANG/KALI	75.000

Keterangan :

Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan transport lokal yang dibayarkan secara lumpsum

B. BESARAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ORANG/HARI	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	ORANG/HARI	150.000	75.000

C. BESARAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**1. BIAYA PENGINAPAN PERJALAN DINAS BIASA LUAR KOTA (LUAR PROVINSI)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III DAN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV, GOLONGAN III, GOLONGAN II DAN GOLONGAN I
1	ACEH	ORANG/HARI	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/HARI	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	RIAU	ORANG/HARI	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/HARI	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	JAMBI	ORANG/HARI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/HARI	5.236.000	3.332.000	1.535.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/HARI	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	BENGKULU	ORANG/HARI	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
9	BANGKA BELITUNG	ORANG/HARI	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
10	BANTEN	ORANG/HARI	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
11	JAWA BARAT	ORANG/HARI	5.381.000	2.755.000	10.060.000	570.000
12	DKI JAKARTA	ORANG/HARI	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
13	JAWA TENGAH	ORANG/HARI	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
14	D.I. YOGYAKARTA	ORANG/HARI	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	JAWA TIMUR	ORANG/HARI	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16	BALI	ORANG/HARI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/HARI	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/HARI	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
19	KALIMANTAN BARAT	ORANG/HARI	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
20	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/HARI	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/HARI	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
22	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/HARI	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	ORANG/HARI	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	SULAWESI UTARA	ORANG/HARI	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
25	GORONTALO	ORANG/HARI	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
26	SULAWESI BARAT	ORANG/HARI	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	ORANG/HARI	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
28	SULAWESI TENGAH	ORANG/HARI	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	ORANG/HARI	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30	MALUKU	ORANG/HARI	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
31	MALUKU UTARA	ORANG/HARI	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
32	PAPUA	ORANG/HARI	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
33	PAPUA BARAT	ORANG/HARI	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

2. BIAYA PENGINAPAN PERJALAN DINAS BIASA LUAR KOTA (DALAM PROVINSI)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT	PEJABAT ESELON III DAN	PEJABAT ESELON IV, GOLONGAN III, GOLONGAN II DAN
-----	----------	--------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--

1	BANDAR LAMPUNG	ORANG/HARI	2.067.000	1.140.000	730.000	580.000
2	TULANG BAWANG	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
3	TULANG BAWANG BARAT	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
4	LAMPUNG TENGAH	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III DAN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV, GOLONGAN III, GOLONGAN II DAN GOLONGAN I
5	LAMPUNG BARAT	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
6	WAY KANAN	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
7	PESAWARAN	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
8	TANGGAMUS	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
9	PRINGSEWU	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
10	LAMPUNG UTARA	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
11	LAMPUNG SELATAN	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
12	METRO	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
13	PESISIR BARAT	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000
14	MESUJI	ORANG/HARI	1.140.000	730.000	580.000	400.000

D. BESARAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**1. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	8.129.000	4.129.000
36	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
37	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
38	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
39	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
40	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
41	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
42	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.500	2.760.000
43	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
44	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
45	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
46	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
47	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
48	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
49	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
50	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
51	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
52	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000

53	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
54	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
55	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
56	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
57	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000

2. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM KOTA PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN	BESARAN
	ASAL	TUJUAN		
1	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	LABUHAN RATU	ORANG/KALI	70.000
2	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	WAY JEPARA	ORANG/KALI	100.000
3	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	BRAJA SELEBAH	ORANG/KALI	150.000
4	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	MATARAM BARU	ORANG/KALI	150.000
5	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	BANDAR SRIBHAWONO	ORANG/KALI	150.000
6	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	LABUHAN MARINGGAI	ORANG/KALI	200.000
7	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	PASIR SAKTI	ORANG/KALI	250.000
8	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	JABUNG	ORANG/KALI	250.000
9	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	WAWAY KARYA	ORANG/KALI	250.000
10	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	GUNUNG PELINDUNG	ORANG/KALI	200.000
11	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	MELINTING	ORANG/KALI	200.000
12	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	BUMI AGUNG	ORANG/KALI	75.000
13	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	MARGA TIGA	ORANG/KALI	75.000
14	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	SEKAMPUNG UDIK	ORANG/KALI	150.000
15	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	MARGA SEKAMPUNG	ORANG/KALI	150.000
16	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	PURBOLINGGO	ORANG/KALI	70.000
17	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	WAY BUNGUR	ORANG/KALI	100.000
18	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	RAMAN UTARA	ORANG/KALI	100.000
19	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	SEKAMPUNG	ORANG/KALI	100.000
20	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	BATANGHARI	ORANG/KALI	100.000
21	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	METRO KIBANG	ORANG/KALI	150.000
22	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	BATANGHARI NUBAN	ORANG/KALI	100.000
23	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	PEKALONGAN	ORANG/KALI	100.000

3. BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR KOTA (DALAM PROVINSI) PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN	BESARAN
	ASAL	TUJUAN		
1	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KOTA METRO	ORANG/KALI	100.000
2	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KOTA BANDAR LAMPUNG	ORANG/KALI	240.000
3	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	ORANG/KALI	150.000
4	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	ORANG/KALI	300.000
5	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN PESAWARAN	ORANG/KALI	270.000
6	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN PRINGSEWU	ORANG/KALI	270.000
7	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN TANGGAMUS	ORANG/KALI	300.000
8	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ORANG/KALI	400.000
9	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN PESISIR BARAT	ORANG/KALI	400.000
10	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	ORANG/KALI	240.000
11	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN TULANG BAWANG	ORANG/KALI	240.000
12	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	ORANG/KALI	270.000
13	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN MESUJI	ORANG/KALI	350.000
14	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	KABUPATEN WAY KANAN	ORANG/KALI	350.000

3. BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR KOTA (LUAR PROVINSI) PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN	BESARAN
	ASAL	TUJUAN		
1	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	BANTEN	ORANG/KALI	500.000
2	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	JAWA BARAT	ORANG/KALI	650.000
3	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	DKI JAKARTA	ORANG/KALI	600.000
4	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	800.000
5	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	D.I. YOGYAKARTA	ORANG/KALI	800.000
6	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	900.000

7	SUKADANA (IBU KOTA KABUPATEN)	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	500.000
---	-------------------------------	------------------	------------	---------

4. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	ORANG/KALI	123.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	232.000
3	RIAU	ORANG/KALI	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	137.000
5	JAMBI	ORANG/KALI	147.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	190.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	128.000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	167.000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	109.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	90.000
11	BANTEN	ORANG/KALI	446.000
12	JAWA BARAT	ORANG/KALI	166.000
13	DKI JAKARTA	ORANG/KALI	256.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	ORANG/KALI	118.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	194.000
17	BALI	ORANG/KALI	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	102.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	138.000
26	GORONTALO	ORANG/KALI	240.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	313.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	145.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	171.000
31	MALUKU	ORANG/KALI	240.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	215.000
33	PAPUA	ORANG/KALI	431.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	182.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd.

M. DAWAM RAHARDJO

Salinan sesuai dengan Asinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG TIMUR,

Ttd

I KETUT BUDIASE, SH.

Pembina Tk. I
NIP. 19660320 200003 1 001